



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS SOSIAL

Jl. Ahmad Yani No.3 Slawi Telp. (0283) 491379 Fax.491379 Kode Pos 52412

**LAPORAN KEGIATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) BAGI WARGA TERDAMPAK
AKIBAT PEMBERLAKUAIH PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
DARURAT COVID- 19 DAN BANTUAN ISOLASI MANDIRI BAGI WARGA
TERKONFIRMASI COVID-19 DI KABUPATEN TEGAL.
TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Laporan Kegiatan

a. Latar Belakang

Pemerintah telah memberlakukan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Wilayah Jawa dan Bali. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menindaklanjuti melalui Instruksi Bupati Tegal Nomor B.935 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal masuk dengan kategori zona dengan asesmen 3 yang berarti harus menerapkan PPKM Darurat Covid-19. Maka dalam rangka menangani pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan Refocusing kegiatan dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penanganan COVID-19 mulai dari promotif dan preventif, kuratif, tracing, hingga penanganan dampak sosial ekonomi akibat wabah Covid-19. Kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka menangani penyebaran Covid-19 tersebut, ditetapkan pada tiga fokus utama yaitu Bidang Kesehatan, Bidang Sosial dan Bidang Ekonomi.

Dalam Rangka penanganan PPKM Darurat COVID-19 di Bidang Sosial dilakukan melalui Belanja Tidak Terduga Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak dan isolasi mandiri berupa Komoditi bahan pangan (Sembako) dalam bentuk beras yang diberikan pada bulan Juli 2021. Paket Pekerjaan Belanja Tidak Terduga Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi Warga Terdampak dan Isolasi Mandiri di Kabupaten Tegal tahun 2021 dengan Prinsip-prinsip:

- 1) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai kebutuhan;
- 2) Terarah dan terkendali sesuai pedoman teknis yang disyaratkan

- 3) Semaksimal mungkin dapat menggunakan produk/hasil dalam negeri dan memperhatikan potensi nasional.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penggunaan dana Tidak Terduga (BTT) adalah untuk Penanganan Masyarakat yang terkena Dampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) akibat PPKM Darurat di Wilayah Kabupaten Tegal dengan sasaran Masyarakat terdampak dan Isolasi Mandiri warga terkonfirmasi COVID-19 adalah mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan ketahanan pangan sekaligus perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM Darurat di Kabupaten Tegal.

Adapun tujuan dari penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan warga terdampak dan bantuan sosial bagi warga isolasi mandiri terkonfirmasi COVID-19 adalah :

- 1) memberikan perlindungan sosial bagi warga masyarakat terdampak langsung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari keterpurukan ekonomi yang lebih mendalam.
- 2) memberikan Jaminan ketersediaan pangan bagi warga masyarakat yang melaksanakan Isolasi Mandiri akibat terkonfirmasi positif Covid-19.
- 3) mengendalikan penyebaran Covid 19 warga masyarakat Kabupaten Tega.
- 4) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan ketahanan pangan sekaligus perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM Darurat di Kabupaten Tegal.

c. Ruang Lingkup Kegiatan

Adapun Ruang Lingkup dari pelaksanaan Belanja Tidak terduga adalah difokuskan pada penanganan warga terdampak akibat PPKM Darurat COVID-19 dan Warga Terkonfirmasi COVID-19 dengan memberikan Paket Sembako berupa Beras 20 Kg per KPM/KK kepada 3.132 KPM/KK.

d.

NO.	SASARAN	JUMLAH	
1.	Warga Terdampak	1.983	KK
2.	Warga Isolasi Mandiri Terkonfirmasi COVID-19	1.149	KK
	JUMLAH	3.132	KK

e. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bagi Warga Terdampak Akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID - 19 Dan Bantuan Isolasi Mandiri Bagi Warga Terkonfirmasi COVID -19 Di Kabupaten Tegal dengan sasaran 3.132 KPM/KK di Kabupaten Tegal dengan Realisasi Kegiatan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Beras yang telah didistribusikan ke KPM sampai dengan tanggal 17 Juli 2021	3.132
2.	Beras yang belum didistribusikan (Tersimpan di Bulog)	0
	Jumlah	3.132

f. Penutup

Demikian laporan kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid 19 bagi Bagi Warga Terdampak Akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID - 19 Dan Bantuan Isolasi Mandiri Bagi Warga Terkonfirmasi COVID -19 Di Kabupaten Tegal yang menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara yang telah dilaksanakan.

Laporan Kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) ini kami buat dengan sebenar benarnya, jika masih terdapat banyak kesalahan pada laporan ini akan kami perbaiki lagi dikegiatan selanjutnya. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan proses pendistribusian beras bagi warga terdampak dan warga terkonfirmasi COVID-19 akibat PPKM Darurat. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan yang akan datang.

2. Laporan

- a. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
- b. SP2D Belanja Tidak Terduga (BTT) No. 0015/TU/2021
- c. Dokumentasi/Foto Kegiatan

Slawi, 18 AGUSTUS 2021

KEPALA DINASSOSIAL



Dra. NURHAYATI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700426 199001 2007



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS SOSIAL

Jl. Ahmad Yani No.3 Slawi Telp. (0283) 491379 Fax.491379 Kode Pos 52412

**LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)
DALAM RANGKA PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)
BAGI WARGA TERDAMPAK AKIBAT PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT COVID-19 DAN BANTUAN ISOLASI
MANDIRI BAGI WARGA TERKONFIRMASI COVID-19 DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

**1. Laporan Kegiatan
a. Latar Belakang**

Pemerintah telah memberlakukan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Wilayah Jawa dan Bali. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menindaklanjuti melalui Instruksi Bupati Tegal Nomor B.935 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal masuk dengan kategori zona dengan asesmen 3 yang berarti harus menerapkan PPKM Darurat Covid-19. Maka dalam rangka menangani pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan Refocusing kegiatan dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penanganan COVID-19 mulai dari promotif dan preventif, kuratif, tracing, hingga penanganan dampak sosial ekonomi akibat wabah Covid-19. Kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka menangani penyebaran Covid-19 tersebut, ditetapkan pada tiga fokus utama yaitu Bidang Kesehatan, Bidang Sosial dan Bidang Ekonomi.

Dalam Rangka penanganan PPKM Darurat COVID-19 di Bidang Sosial dilakukan melalui Belanja Tidak Terduga Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak dan isolasi mandiri berupa Komoditi bahan pangan (Sembako) dalam bentuk beras yang diberikan pada bulan Juli 2021. Paket Pekerjaan Belanja Tidak Terduga Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi Warga Terdampak dan Isolasi Mandiri di Kabupaten Tegal tahun 2021 dengan Prinsip-prinsip:

- 1) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai kebutuhan;
- 2) Terarah dan terkendali sesuai pedoman teknis yang disyaratkan
- 3) Semaksimal mungkin dapat menggunakan produk/hasil dalam negeri dan memperhatikan potensi nasional.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penggunaan dana Tidak Terduga (BTT) adalah untuk Penanganan Masyarakat yang terkena Dampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) akibat PPKM Darurat di Wilayah Kabupaten Tegal dengan sasaran Masyarakat terdampak dan Isolasi Mandiri warga terkonfirmasi COVID-19 adalah mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan ketahanan pangan sekaligus perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM Darurat di Kabupaten Tegal.

Adapun tujuan dari penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan warga terdampak dan bantuan sosial bagi warga isolasi mandiri terkonfirmasi COVID-19 adalah :

- 1) memberikan perlindungan sosial bagi warga masyarakat terdampak langsung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari keterpurukan ekonomi yang lebih mendalam.
- 2) memberikan Jaminan ketersediaan pangan bagi warga masyarakat yang melaksanakan Isolasi Mandiri akibat terkonfirmasi positif Covid-19.
- 3) mengendalikan penyebaran Covid 19 warga masyarakat KabupatenTega.
- 4) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan ketahanan pangan sekaligus perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM Darurat di Kabupaten Tegal.

c. Ruang Lingkup Kegiatan

Adapun Ruang Lingkup dari pelaksanaan Belanja Tidak terduga adalah difokuskan pada penanganan warga terdampak akibat PPKM Darurat COVID-19 dan Warga Terkonfirmasi COVID-19 dengan memberikan Paket Sembako berupa Beras 20 Kg per KPM/KK kepada 3.132 PM/KK.

NO.	SASARAN	JUMLAH	
1.	Warga Terdampak	1.983	KK
2.	Warga Isolasi Mandiri Terkonfirmasi COVID-19	1.149	KK
	JUMLAH	3.132	KK

d. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bagi Warga Terdampak Akibat PPKM Darurat COVID-19 dan Warga Terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Tegal dengan Realisasi Kegiatan sebagai berikut :

c. Rincian Penerimaan dan Penggunaan Belanja :

No.	Uraian Penggunaan	Dana yang diterima	Realisasi	%	SISA
1	2	3	4	5	
	Belanja Tidak Terduga Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid 19 , dengan rincian sebagai berikut:	656.339.000,00	628.583.000,00	96	27.756.000,00
1.	Honor Panitia Pelaksana Pengadaan Barng/Jasa	2.823.000,00	2.823.000,00	100	0
2.	Honor Pengelola Teknis Kegiatan	1.090.000,00	1.090.000,00	100	0
3.	Honor Koordinator Lapangan	2.900.000,00	2.900.000,00	100	
4.	Honor Pegawai Lainnya/Pengolah Data	2.000.000,00	2.000.000,00	100	0
5.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.359.000,00	1.359.000,00	100	
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	517.000,00	517.000,00	100	0
7.	Belanja Makan Minum Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	100	0
8.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	6.750.000,00	100	0
9.	Belanja BBM	4.500.000,00	1.800.000,00	40	2.700.000,00
10.	Belanja Tidak Terduga (BTT) Jaring Pengaman Sosial (JPS COVID 19)	626.400.000,00	601.344.000,00	96	25.056.000,00

3. Lampiran

- a. Surat Pernyataan tanggungjawab Belanja
- b. Laporan Pertanggungjawaban Belanja
- c. SP2D Belanja Tidak Terduga (BTT) No. 011/SPM-TU/4.04.01.02/07/2021
Tanggal 13 Juli 2021
- d. Dokumentasi

SLAWI, 18 AGUSTUS 2021



Dra. NURHAYATI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700426 199001 2007

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN BELANJA
BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)
BAGI WARGA TERDAMPAK AKIBAT PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT COVID - 19 DAN BANTUAN ISOLASI
MANDIRI BAGI WARGA TERKONFIRMASI COVID-19 DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL
BULAN : AGUSTUS 2021

No.	Uraian Penggunaan	Dana yang diterima	Realisasi	%	SISA
1	2	3	4	5	
	Belanja Tidak Terduga Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid 19 , dengan rincian sebagai berikut:	656.339.000,00	628.583.000,00	96	27.756.000,00
1.	Honor Panitia Pelaksana Pengadaan Barng/Jasa	2.823.000,00	2.823.000,00	100	0
2.	Honor Pengelola Teknis Kegiatan	1.090.000,00	1.090.000,00	100	0
3.	Honor Koordinator Lapangan	2.900.000,00	2.900.000,00	100	
4.	Honor Pegawai Lainnya/Pengolah Data	2.000.000,00	2.000.000,00	100	0
5.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.359.000,00	1.359.000,00	100	
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	517.000,00	517.000,00	100	0
7.	Belanja Makan Minum Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	100	0
8.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	6.750.000,00	100	0
9.	Belanja BBM	4.500.000,00	1.800.000,00	40%	2.700.000,00
10.	Belanja Tidak Terduga (BTT) Jaring Pengaman Sosial (JPS COVID 19)	626.400.000,00	601.344.000,00	96%	25.056.000,00

Bendahara Pengeluaran

WIWIT SUKMAWATI, SM
NIP.19830120 201001 2001

Slawi, 18 AGUSTUS 2021

KEPALA DINAS SOSIAL

Dra.NURHAYATI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700426 199001 2001